



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Telp. 887344 Kode Pos 92111 Sungguminasa

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 800/569 a/DISDIK/IV/2019

### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) ISLAM KREATIF

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional **Taman Pendidikan Al-Qur'an Islam Kreatif**, Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola **Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cemerlang** Nomor 06/PKBM.C/TPQ-IK/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Permohonan Izin Operasional **Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) ISLAM KREATIF** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Nomor : 079/Korwil-BTM/IV/2019, tanggal, 10 April 2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola **Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cemerlang** untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) ISLAM KREATIF** Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 April 2019** sampai dengan tanggal **10 April 2024** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 12 April 2019



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Gowa,

Dr. SALAM, M.Pd.

Pangkat : Pembina Tk I

NIP. 19630628 198903 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Bontomarannu
4. Pengelola Lembaga PKBM Cemerlang
5. Arsip